



PERUBAHAN (ADDENDUM)
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR: 900/669/KBPPM/SETDA
NOMOR: 472/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG



PERUBAHAN (ADDENDUM) KETIGA ATAS NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
NOMOR : 900/1102/KBPPM/SETDA,
NOMOR 559/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Gusti Ayu Mas Sumatri, S Sos., MAP : Bupati Karangasem, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura Kabupaten Karangasem, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I Gede Krisna Adi Widana, ST, MAP : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bayangkari Nomor 6 Amlapura, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perubahan (Addendum) Ketiga terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/1102/KBPPM/SETDA

Nomor: 559/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/X/2019

Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/560/KBPPM/SETDA, Nomor: 337/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan (Addendum) Kedua Atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/1102/KBPPM/SETDA, Nomor : 559/KU.07-

NK/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 46);
9. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 19/HK/2020 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Kepolisian Resort Karangasem Dan Komando Resor Militer 163/Wira Satya Komando Distrik Militer 1623 Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 282/HK/2020 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020;

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/1102/KBPPM/SETDA, Nomor: 559/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, yang telah beberapa kali diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah :

- a. Nomor 900/175/BKBPPM/SETDA, Nomor 104/KU.07-NK/5107/KPU/II/2020, tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh; dan
 - b. Nomor 900/560/KBPPM/SETDA, Nomor 337/KU.07-NK/5107.KPU-Kab/VII/2020, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh,
- diubah sebagai berikut :

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
- a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahun anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Pencairan dana hibah untuk tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 24.863.433.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tahap I (satu) dengan persentase 45% (empat puluh lima persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 11.188.545.000,00 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 2. tahap II (dua) dengan persentase 55% (lima puluh lima persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 13.674.888.000,00 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 yang sebesar Rp. 4.913.586.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Perubahan (Addendum) Ketiga Atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA KPU KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE KRISNA ADI WIDANA, ST

PIHAK KESATU

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S SOS., MAP



LAMPIRAN PERUBAHAN (ADDENDUM) NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM



NOMOR : 900/669/KBPPM/SETDA
NOMOR : 472 /KU.07-NK/5107/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN (ADENDUM) KETIGA ATAS NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
NOMOR 900/1102/KBPPM/SETDA
NOMOR 559 /KU.07-NK/5107/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN/TAHAPAN	JUMLAH BESARAN BIAYA	
1	2	3	
I	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	Rp.	9.750.854.000
1	Perencanaan Program dan Anggaran	Rp.	0
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Rp.	0
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	Rp.	0
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Rp.	1.685.060.000
5	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Rp.	727.409.000
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Rp.	563.638.000
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	Rp.	50.200.000
8	Pencalonan	Rp.	461.626.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Rp.	1.305.738.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	Rp.	168.980.000
11	Proses Perhitungan	Rp.	217.860.000
12	Advokasi Hukum	Rp.	991.186.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitug	Rp.	1.774.112.500
A.	Pengadaan Barang Cetak / Peggandaan	Rp.	472.489.000
B.	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lainnya	Rp.	924.223.500
C.	Distribusi Logistik - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)	Rp.	247.400.000
D.	Honorarium Pengelola	Rp.	130.000.000
14	Rapat kerja/Pelatihan/Bimtek dengan KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS	Rp.	500.644.500
15	Rapat Kerja dan Supervisi	Rp.	36.000.000
16	Perjalanan Dinas	Rp.	1.268.400.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	0
II	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.	4.614.965.000
18	Pemeliharaan	Rp.	74.487.000
19	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	Rp.	215.000.000
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	3.258.376.000
a)	KPU KABUPATEN/KOTA	Rp.	66.000.000
b)	PPK	Rp.	321.600.000

NO	URAIAN KEGIATAN/TAHAPAN	JUMLAH BESARAN BIAYA	
1	2	3	
	c) PPS	Rp.	1.035.840.000
	d) KPPS	Rp.	1.728.900.000
21	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2 atau Kendaraan Lainnya	Rp.	142.000.000
22	Pengelolaan Logistik Pemilihan	Rp.	470.102.000
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	239.000.000
24	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Adhoc	Rp.	216.000.000
III	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN	Rp.	1.598.000.000
25	Pokja Tingkat KPU Kabupaten	Rp.	1.598.000.000
IV	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN	Rp.	15.063.200.000
26	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp.	1.114.800.000
27	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp.	4.586.400.000
28	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Rp.	8.249.000.000
29	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	Rp.	1.113.000.000
TOTAL JUMLAH BESARAN		Rp.	31.027.019.000

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE KRISNA ADI WIDANA, ST.,MAP.

PIHAK KESATU

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S SOS.,MAP.